



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Boby Masderita Laoli, Lahir di Nias, pada tanggal 29 Agustus 1992, Laki-laki, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Kristen, Tempat tinggal di C 18 PT GDLP Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor : 193/Pdt.P/2022/PN Rap, tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : : 193/Pdt.P/2022/PN Rap, tanggal 15 November 2022, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan
3. Berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor : 193/Pdt.P/2022/PN Rap, atas nama Boby Masderita Laoli, selaku Pemohon tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Rap sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dengan acara pembacaan Permohonan Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirim wakilnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon atas nama Bobby Masderita Laoli yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Rap tanggal 14 November 2022 dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran = Rp. 30.000,-
- Biaya Proses = Rp. 20.000,-
- Redaksi = Rp. 10.000,-
- Meterai = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2022/PN Rap